

RINGKASAN

PUTRI MELINDA KANIA, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, “KEBIJAKAN PENAL (HUKUM PIDANA) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”, Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. Anggota: Dr. Budiyono, S. H., M.Hum.

Tindak pidana kekerasan seksual adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang merendahkan derajat kemanusiaan dan menyebabkan penderitaan fisik serta psikologis berat. Dampaknya mempengaruhi kehidupan sosial dan masa depan korban. Permasalahan pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, Pertama Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kedua Ketentuan khusus apa sajakah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual baik ketentuan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil ? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif atau *legal approach*, penelitian bersifat preskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, data disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 meliputi: pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, pornografi yang melibatkan anak atau kekerasan, pemaksaan pelacuran, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta tindak pidana pencucian uang terkait kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang diatur sebagai kekerasan seksual. Ketentuan khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual baik ketentuan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Secara materiil, undang-undang ini mencakup definisi, unsur pidana, sanksi, dan hak-hak korban. Secara formil, diatur prosedur pelaporan, penyidikan, persidangan, kewenangan pengadilan, dan pencegahan. Ketentuan ini bertujuan melindungi korban dan memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Kata kunci: Kebijakan Penal, Penanggulangan Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

SUMMARY

PUTRI MELINDA KANIA, Master's Program in Law, Postgraduate Program, Jenderal Soedirman University, "Criminal Policy (Criminal Law) in Addressing Sexual Violence Crimes," Supervisory Committee, Chair: Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.; Members: Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.

Sexual violence crimes are Human Rights violations that dehumanize individuals and cause severe physical and psychological suffering. These crimes impact the social life and future of victims. This study addresses two main issues: first, the various forms of sexual violence crimes as defined by Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, and second, the specific provisions in this law related to both substantive and procedural criminal law. The research employs a normative legal approach and is prescriptive in nature. Data collection involves library research, with findings presented in a systematically organized narrative text and analyzed qualitatively.

The study concludes that Law No. 12 of 2022 defines sexual violence crimes to include non-physical and physical sexual harassment, forced contraception and sterilization, forced marriage, sexual torture, sexual exploitation, sexual slavery, electronic sexual violence, rape, lewd acts, sexual intercourse and lewd acts involving children, child pornography or violence, forced prostitution, human trafficking for sexual exploitation, domestic sexual violence, and related money laundering crimes and other specified sexual violence offenses. The specific provisions of the law cover both substantive criminal law, including definitions, criminal elements, sanctions, and victims' rights, and procedural criminal law, including reporting, investigation, trial procedures, judicial authority, and prevention measures. These provisions aim to enhance victim protection and ensure fair and effective legal enforcement.

Keywords: Criminal Policy, Addressing Criminal Offenses, Sexual Violence